

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam sebuah pendapat yang disampaikan oleh Satjipto Raharjo mengungkapkan bahwa :

Hukum dijadikan patokan atau sandaran dan dipakai sebagai suatu prosedur yang sah untuk melakukan tindakan-tindakan dalam masyarakat. Oleh karena itu salah satu ciri dalam negara hukum adalah adanya kecenderungan untuk menilai semua tindakan-tindakan yang dilakukan dalam kehidupan masyarakat atas dasar peraturan yang berlaku.

Dari pendapat tersebut di atas secara singkat Satjipto Raharjo mengungkapkan bahwa salah satu ciri dari negara hukum adalah segala aspek kehidupan masyarakatnya diatur berdasarkan hukum, sehingga setiap perbuatan atau tindakan yang tidak sesuai dengan aturan hukum dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum. Dan barang siapa yang melakukan perbuatan yang dilarang tersebut akan dikenakan sanksi sebagai akibat hukum atas perbuatan yang dilakukan.

Hukum pidana sebagai bagian dari tata hukum Indonesia adalah merupakan seperangkat aturan hukum yang mengatur tentang perbuatan-perbuatan yang dapat diancam pidana dan bagaimana pemidanaan itu dapat dikenakan. Dengan demikian dalam penegakannya keberadaan hukum pidana mempunyai ciri khusus yang membuat hukum pidana berbeda dengan tata hukum yang lain yaitu adanya penekanan terhadap sanksi hukum berupa ancaman pidana. Hal ini mengingat

bahwa pada dasarnya keberadaan kaidah hukum lebih diarahkan pada perbuatan lahir manusia daripada apa yang dibatin dan dipikirkan oleh manusia.

Dalam sistem pidana Indonesia terdapat bermacam-macam ancaman pidana yang dapat dikenakan kepada terpidana, diantaranya seperti yang disebut dalam Bab II Pasal 10 KUHP yang berbunyi :

Pidana terdiri atas :

1. Pidana pokok
 - a. Pidana mati
 - b. Pidana penjara
 - c. Kurungan
 - d. Denda
2. Pidana tambahan
 - a. Pencabutan hak-hak tertentu
 - b. Perampasan barang-barang tertentu
 - c. Pengumuman putusan hakim

Dalam Pasal 14a KUHP terdapat bentuk ancaman pidana lain berupa penjatuhan pidana bersyarat sebagai alternatif lain dari pidana yang berbunyi :

Apabila hakim menjatuhkan pidana penjara paling lama satu tahun atau kurungan, tidak termasuk kurungan pengganti, maka dalam putusannya dapat memerintahkan pula bahwa pidana tidak usah dijalani, kecuali jika di kemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain, disebabkan karena terpidana melakukan suatu perbuatan pidana sebelum masa

ditentukan dalam perintah tersebut di atas habis atau karena terpidana

percobaan tidak memenuhi syarat khusus yang mungkin ditentukan dalam perintah itu.

Secara umum terdapatnya ancaman pidana sebagai unsur utama dalam penegakan hukum pidana tidak lepas dari maksud dan tujuan pemidanaan sebagaimana tercantum dalam RUU KUHP 2005 Pasal 54 berikut ini:

1. Pemidanaan bertujuan untuk mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat.
2. Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna.
3. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat.
4. Membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

Mengacu pada macam-macam dan tujuan pemidanaan di atas sejalan dengan tujuan sistem pemasyarakatan yang tercantum dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yang berbunyi Sistem Pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk warga binaan pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab. Maka dalam pelaksanaan eksekusi pidana oleh jaksa terhadap terpidana memerlukan adanya pengawasan dan pengamatan pelaksanaan putusan hakim oleh hakim jagaat sebagaimana diatur dalam Pasal 2

- (1) Hakim pengawas dan pengamat mengadakan pengawasan guna memperoleh kepastian bahwa putusan pengadilan dilaksanakan sebagaimana mestinya.
- (2) Hakim pengawas dan pengamat mengadakan pengamatan untuk bahan penelitian demi ketetapan yang bermanfaat bagi pemidanaan yang diperoleh dari perilaku narapidana atau pembinaan lembaga pemasyarakatan serta pengaruh timbal balik terhadap narapidana selama menjalani pidananya.
- (3) Pengamatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tetap dilaksanakan setelah terpidana selesai menjalani pidananya.
- (4) Pengawasan dan pengamatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 277 berlaku pula bagi pemidanaan bersyarat .

Mengacu bunyi pasal 280 KUHP sebagaimana tersebut di atas penulis merasa tertarik untuk meneliti lebih lanjut bagaimana sebenarnya proses pengawasan dan pengamatan pelaksanaan putusan hakim itu dalam prakteknya dilaksanakan maka penulis memutuskan untuk melakukan penulisan skripsi dengan judul "PROSES PENGAWASAN DAN PENGAMATAN PELAKSANAAN PUTUSAN HAKIM TERHADAP NARAPIDANA DAN KLIEN PEMASYARAKATAN DI WILAYAH PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA".

B. Rumusan Masalah

Berdasar uraian dalam latar belakang di atas maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana proses pengawasan dan pengamatan pelaksanaan putusan hakim terhadap narapidana yang menjalani pidana perampasan kem...

dalam dan di luar lembaga pemasyarakatan pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Yogyakarta ?

2. Bagaimana proses pengawasan dan pengamatan pelaksanaan putusan hakim terhadap klien pemasyarakatan yang menjalani pidana bersyarat di lingkungan Balai Pemasyarakatan Kelas I Yogyakarta?

C. Tinjauan Pustaka

Pengawasan dan pengamatan pelaksanaan putusan hakim sudah sejak lama diberlakukan di beberapa negara seperti Perancis, yang mengenal lembaga wasmat ini dengan istilah "*Jade De l'Application Des Peines*" yang sejak tahun 1959 lembaga ini telah diberi tugas untuk mengawasi pelaksanaan putusan hakim sejak putusan dijatuhkan sampai dengan terpidana meninggalkan penjara, para petugas lembaga wasmat di Perancis ini diangkat oleh Presiden atas usul Menteri Kehakiman dan setelah mendengar hakim-hakim senior Mahkamah Agung dan untuk masa jabatan tiga tahun yang dapat diperpanjang. Lembaga wasmat ini juga diberlakukan di beberapa negara lain seperti Portugal, Italia, Jerman Barat, Brasilia dan Belanda yang mengenal lembaga ini dengan istilah "*Executie Rechter*" atau hakim pelaksana.²

Di Indonesia lembaga pengawasan dan pengamatan pelaksanaan putusan hakim baru dikenal bersamaan dengan lahirnya KUHAP, yang mencantumkannya dalam Pasal 277 yang berbunyi :

- (1) Pada setiap pengadilan harus ada hakim yang diberi tugas khusus untuk membantu ketua melakukan pengawasan dan pengamatan terhadap putusan pengadilan yang menjatuhkan pidana perampasan kemerdekaan.
- (2) Hakim sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang disebut hakim pengawas dan pengamat, ditunjuk oleh ketua pengadilan untuk paling lama dua tahun.

Ketentuan dalam Pasal 277 di atas juga diper tegas dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 36 ayat (2) yang berbunyi :

Pengawasan pelaksanaan putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh ketua pengadilan yang bersangkutan berdasarkan Undang-Undang.

Mengacu pada bunyi pasal-pasal di atas dapat diketahui bahwa pengawasan dan pengamatan pelaksanaan putusan hakim adalah tugas hakim, sehingga disini tanggung jawab hakim tidak terbatas pada mengadili dan menjatuhkan vonis pada terpidana, akan tetapi hakim juga tetap bertanggung jawab atas putusan yang telah dijatuhkan pada terpidana yaitu dengan mengadakan pengawasan dan pengamatan terhadap pelaksanaan putusan yang telah ditetapkannya pada terpidana. Hal ini bukan berarti bahwa hakim mempunyai dua tugas yang harus dijalankan secara bersamaan yaitu sebagai pemutus perkara terpidana sekaligus sebagai hakim wasmat, tetapi hakim yang dimaksud adalah hakim yang secara khusus ditunjuk oleh ketua pengadilan untuk menjalankan tugas pengawasan dan pengamatan pelaksanaan putusan hakim oleh terpidana yang merupakan putusan hukum dari hakim lain di luar dirinya untuk masa tugas dua tahun yang dapat diperpanjang.

Sebenarnya keberadaan lembaga hakim wasmat dalam tata hukum positif Indonesia merupakan lembaga baru karena meskipun lembaga hakim wasmat telah diatur dalam Pasal 277-283 KUHAP dan Pasal 36 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman tetapi untuk ketentuan Pasal 36 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan

Pengawasan dan pengamatan pelaksanaan putusan hakim dalam KUHAP Pasal 280 ayat (1) dan (2) disebutkan mempunyai manfaat untuk :

- (1) Hakim pengawas dan pengamat mengadakan pengawasan guna memperoleh kepastian bahwa putusan pengadilan dilaksanakan sebagaimana mestinya.
- (2) Hakim pengawas dan pengamat mengadakan pengamatan untuk bahan penelitian demi ketetapan yang bermanfaat bagi pemidanaan, yang diperoleh dari perilaku narapidana atau pembinaan lembaga pemasyarakatan serta pengaruh timbal balik terhadap narapidana selama menjalani pidananya.

Selain ketentuan dalam pasal diatas fungsi pengawasan dan pengamatan pelaksanaan putusan hakim juga bermanfaat untuk mencegah terjadinya kesenjangan atau penyimpangan antara apa yang diputus oleh hakim dengan kenyataan yang ada di dalam LP dan BAPAS. Oemar Seno Adji melalui bukunya *Hakim Hukum Pidana* menambahkan bahwa diadakannya pengawasan dan pengamatan pelaksanaan putusan hakim juga bermanfaat untuk :

1. Mendekatkan hakim kepada aparat penegak hukum yang lain yaitu kejaksaan, kepolisian dan lembaga pemasyarakatan.
2. Mendekatkan hakim pada pemikiran tentang "*integratie egedachte*" yang menempatkan lembaga pemasyarakatan sebagai bagian dari "*rech spleging*".
3. Akan meningkatkan pengertian hakim terhadap pidana dan penerapan pidana, sehingga hakim dijauhkan dari kesewenang-wenangan subyektif.³

Dalam menjalankan tugas pengawasan dan pengamatan pelaksanaan putusan hakim, seorang hakim wasmat sebagaimana tercantum dalam KUHAP Pasal 281 dan Pasal 282 mempunyai wewenang untuk :

Pasal 281 KUHAP

Atas permintaan hakim pengawas dan pengamat, kepada lembaga pemasyarakatan menyampaikan informasi secara berkala atau sewaktu-waktu tentang perilaku narapidana tertentu yang ada dalam pengamatan hakim tersebut.

Pasal 282 KUHAP

Jika dipandang perlu demi pendayagunaan pengamatan, hakim pengawas dan pengamat dapat membicarakan dengan kepala lembaga pemasyarakatan tentang cara pembinaan narapidana tertentu.

Hakim wasmat juga berwenang untuk memberikan pendapatnya dalam hal pemberian izin cuti mengunjungi keluarga, asimilasi, cuti menjelang bebas, remisi dan pembebasan bersyarat kepada narapidana, jika berdasar pengawasan dan pengamatannya narapidana yang diawasinya telah menunjukkan perilaku baik dan siap untuk pengembalian ke dalam masyarakat.

Dalam KUHAP Pasal 280 ayat (3) dan (4) disebutkan bahwa :

- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tetap dilaksanakan setelah terpidana menjalani pidananya.
- (4) Pengawasan dan pengamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 277 berlaku pula bagi pidana bersyarat.

Berdasar bunyi pasal di atas menunjukkan bahwa proses pengawasan dan pengamatan pelaksanaan putusan hakim dilakukan tidak terbatas pada narapidana yang menjalani masa pembinaan di dalam lingkungan lembaga pemasyarakatan tetapi juga dilakukan terhadap narapidana yang sedang menjalani di luar lembaga pemasyarakatan terutama bagi narapidana yang

cuti mengunjungi keluarga, asimilasi, cuti menjelang bebas dan pembebasan bersyarat untuk tujuan memulihkan hubungan antara narapidana dengan masyarakat secara sehat.

Dalam KUHP Pasal 280 ayat (4) tersebut di atas juga menyebutkan bahwa pelaksanaan pidana bersyarat juga memerlukan adanya pengawasan dan pengamatan pelaksanaan putusan hakim, hal ini mengingat bahwa dalam penjatuan pidana bersyarat terhadap terpidana sebagaimana disebut dalam Pasal 14a KUHP menentukan bahwa terpidana yang dijatuhi pidana penjara paling lama satu tahun dan kurungan tidak termasuk kurungan pengganti, maka hakim dapat memerintahkan terpidana untuk menjalani pidana bersyarat atau pidana percobaan, yaitu bahwa terpidana diperintahkan oleh hakim tidak usah menjalani pidana penjara atau kurungan, tetapi terpidana diwajibkan oleh hakim untuk memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan terhadap terpidana, yang berupa syarat umum yaitu bahwa terpidana selama menjalani masa percobaan tidak boleh melakukan tindak pidana lagi, dan syarat khusus yaitu syarat lain yang wajib dipenuhi oleh terpidana berdasarkan ketetapan hakim, misal : bahwa terpidana selama masa percobaan wajib segera memberi ganti kerugian pada korban atas kerugian yang diderita korban akibat perbuatan pidana yang dilakukan oleh terpidana.

Mengacu pada uraian tersebut di atas bahwa selama menjalani masa percobaan terpidana tidak menjalani pidana yang seharusnya dijatuhkan, maka selama masa percobaan tersebut terpidana dibiarkan bebas dan tetap hidup di tengah masyarakatnya, sehingga dilakukannya proses pengawasan

pelaksanaan putusan hakim terhadap terpidana perlu dijalankan se

guna mengawasi ditaati atau tidaknya syarat-syarat yang telah ditetapkan hakim terhadap terpidana, dan juga untuk membantu dan memberi petunjuk serta nasihat kepada terpidana supaya terpidana berusaha menjaga dan memperbaiki sikap dan perilakunya serta menahan diri dari hal-hal yang menjurus pada perbuatan buruk dan kriminal mengingat terpidana masih berstatus narapidana yang memungkinkan dijalankannya ancaman pidana yang telah ditetapkan sebelumnya apabila terpidana gagal menjalani masa percobaannya.

Demi keberhasilan proses pengawasan dan pengamatan pelaksanaan putusan hakim terhadap narapidana dan klien pemasyarakatan yang menjalani pidana perampasan kemerdekaan dan pidana bersyarat, maka dalam pelaksanaannya perlu adanya dukungan dari para pihak yang erat hubungannya dengan petugas-petugas pengawas dan pengamat selain hakim wasmat dan jaksa, yaitu para petugas yang ada hubungannya dengan pelaksanaan pidana perampasan kemerdekaan dan pidana bersyarat seperti petugas LP dan BAPAS, polisi pamong praja, camat dan lurah. Agar pengawasan dan pengamatan pelaksanaan putusan hakim tersebut berjalan efektif maka petugas pengawas dan pengamat dituntut mempunyai program pembinaan dan pengawasan yang baik dan kontinue, serta melibatkan diri dalam fasilitas-fasilitas pembinaan dan pengawasan demi kepentingan yang diawasi. Selain itu juga diperlukan adanya keseragaman baik dalam pola pengawasan maupun sistem kerjasama diantara para pihak-pihak yang terlibat dalam pengawasan dan pengamatan tersebut dalam batas kewenangan masing-masing. Hasil pengawasan dan pengamatan pelaksanaan putusan hakim ter

KUHAP). Pada akhirnya dijalankannya proses pengawasan dan pengamatan pelaksanaan putusan hakim terhadap narapidana dan klien masyarakat yang menjalani pidana perampasan kemerdekaan dan pidana bersyarat diharapkan mampu mewujudkan kesempurnaan hukum pidana yang berperikemanusiaan dan menempatkan kesejahteraan sosial sebagai tujuan akhir.

D. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Obyektif

- a. Untuk mengetahui dan mengkaji bagaimana proses pengawasan dan pengamatan pelaksanaan putusan hakim terhadap narapidana yang menjalani pidana perampasan kemerdekaan (penjara dan kurungan) yang sedang menjalani proses pembinaan masyarakat di dalam dan di luar lembaga masyarakat.
- b. Untuk mengetahui dan mengkaji bagaimana proses pengawasan dan pengamatan pelaksanaan putusan hakim terhadap klien masyarakat yang menjalani pidana bersyarat di lingkungan balai masyarakat.

2. Tujuan Subyektif

Tujuan subyektif dari penyusunan skripsi ini adalah untuk melengkapi

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini penulis melakukan penelitian dengan dua tipe penelitian yaitu :

a. Penelitian Normatif

Yaitu tipe penelitian yang dilakukan dengan mempelajari norma-norma yang ada atau peraturan perundang-undangan yang erat kaitannya dengan permasalahan yang menjadi obyek penelitian.

b. Penelitian empiris

Yaitu tipe penelitian yang dilakukan dengan mempelajari dan melihat secara langsung bagaimana proses pengawasan dan pengamatan pelaksanaan putusan hakim terhadap narapidana dan klien masyarakat dalam prakteknya berjalan.

2. Sumber Data

Untuk memperoleh informasi dalam penelitian ini penulis menggunakan sumber-sumber data sekunder yang terdiri dari :

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mengikat berupa peraturan perundang-undangan terdiri dari :

1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

- 3) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- 4) Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.
- 5) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.
- 6) Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika.
- 7) Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- 8) Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-undang Hukum Pidana Tahun 2005.
- 9) Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan.
- 10) Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.02-PK.04.01 Tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana dan Tahanan.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer yang terdiri dari :

- 1) Buku-buku teks hukum yang berhubungan dengan obyek penelitian tentang proses pengawasan dan pengamatan pelaksanaan putusan hakim terhadap narapidana dan klien pemasyarakatan yang menjalani pidana perampasan kemerdekaan dan pidana bersyarat.
- 2) Makalah-makalah dan sumber teori lain yang berhubungan dengan obyek penelitian tentang proses pengawasan dan pengamatan pelaksanaan putusan hakim terhadap narapidana

pemasyarakatan yang menjalani pidana perampasan kemerdekaan dan pidana bersyarat.

c. **Bahan hukum tersier**

Bahan hukum tersier yaitu merupakan bahan hukum yang memberi petunjuk dan penjelasan kepada bahan hukum primer dan sekunder yang terdiri dari :

- 1) Kamus Hukum
- 2) Kamus Umum Bahasa Indonesia
- 3) Kamus Bahasa Inggris

3. Lokasi Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini penulis mengadakan penelitian di wilayah Daerah Yogyakarta yang meliputi instansi-instansi sebagai berikut :

- a. Pengadilan Negeri Yogyakarta
- b. Kejaksaan Negeri Yogyakarta
- c. Balai Pemasyarakatan Kelas I Yogyakarta
- d. Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Yogyakarta

4. Narasumber

Dalam penelitian ini penulis menggunakan narasumber yang terdiri dari :

- a. Bapak Sinung Hermawan selaku Hakim di Pengadilan Negeri Yogyakarta.
- b. Bapak Soegino selaku Jaksa di Kejaksaan Negeri Yogyakarta.
- c. Bapak Sugino dan bapak Djalil selaku Pembimbing Klien Pemasyarakatan Sub-Region Pidana Bersyarat Daerah pada Balai Pemasyarakatan Kelas I

- d. Bapak Djoko Hikmahadi, Bc., IP., SH., selaku Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Yogyakarta.

5. Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang dipakai dalam penelitian ini terdiri dari :

a. Data Primer

Wawancara

Wawancara adalah melakukan tanya jawab secara langsung dengan narasumber yang terkait dengan penelitian untuk mendapatkan keterangan, penjelasan atau informasi serta pandangan dari narasumber tersebut mengenai hal yang relevan dengan permasalahan yang menjadi obyek penelitian.

b. Data Sekunder

1) Kepustakaan

Studi kepustakaan adalah pengumpulan data dengan mencari dan mengumpulkan data teoritis dari buku-buku, literatur, serta publikasi-publikasi ilmiah seperti makalah, pendapat para pakar dokumen-dokumen perkara pidana, internet dan sumber-sumber teori dan data lainnya yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

2) Dokumen

Studi dokumen adalah pengumpulan data yang diperoleh dari bahan-bahan tertulis yang bersifat autentik seperti arsip-arsip dan ratusan-ratusan hakim yang berhubungan dengan obyek

F. Analisis Data

Data yang diperoleh dari penelitian lapangan kemudian dianalisis secara kualitatif yaitu penulis akan berusaha memaparkan hasil penelitian tersebut disertai uraian dasar-dasar hukum yang berlaku dan mencoba mengaitkan dengan data-data berdasarkan literatur-literatur yang ada kemudian diambil suatu kesimpulan yang logis.

G. Sistematika Penulisan Skripsi

Sistematika penulisan skripsi yang dipakai penulis terdiri dari sub bab berikut ini :

BAB I. PENDAHULUAN

Dalam bab ini diuraikan mengenai Latar belakang masalah, Rumusan masalah, Tinjauan pustaka, Tujuan penelitian, Tujuan obyektif, Tujuan subyektif, Metode penelitian, Jenis penelitian, Sumber data, Lokasi penelitian, Narasumber, Pengumpulan data, Analisis data, Sistematika penulisan skripsi.

BAB II. TINJAUAN YURIDIS TENTANG PIDANA DAN PIDANA BERSYARAT.

Dalam bab ini diuraikan mengenai Pidana, Pengertian hukum pidana dan pidana, Perkembangan sistem pidana dan ppidanaan, Macam-macam pidana. Pidana bersyarat, Pengertian pidana bersyarat, Pengaturan penjatuhan pidana bersyarat, Pertimbangan yuridis dan non yuridis dalam penjatuhan pidana bersyarat, Tujuan penjatuhan pidana bersyarat, Syarat

penjatuhannya pidana bersyarat, Pembatalan dan berakhirnya pidana bersyarat.

BAB III. PEMBINAAN DAN PEMBIMBINGAN NARAPIDANA DAN KLIEN PEMASYARAKATAN BERDASARKAN SISTEM PEMASYARAKATAN

Dalam bab ini diuraikan mengenai Sistem pemasyarakatan, Pembinaan narapidana berdasar sistem pemasyarakatan, Pembimbingan klien pemasyarakatan bersyarat berdasarkan sistem pemasyarakatan.

BAB IV. PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA

Dalam bab ini diuraikan mengenai Proses pengawasan dan pengamatan pelaksanaan putusan hakim terhadap narapidana yang menjalani pidana perampasan kemerdekaan (penjara dan kurungan) yang sedang menjalani proses pembinaan di dalam dan di luar lembaga pemasyarakatan, Proses pengawasan dan pengamatan pelaksanaan putusan hakim terhadap klien pemasyarakatan yang menjalani pidana bersyarat di lingkungan balai pemasyarakatan.

BAB V. PENUTUP

Dalam bab ini diuraikan mengenai Kesimpulan Saran